



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN DAN PERAKITAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B-35 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)
PADA BALAI PENGUJIAN DAN PERAKITAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN DAN PERAKITAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkup Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).;
- b. Bahwa pejabat yang namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Balai Pengujian Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

- Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 13. Surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian nomor 04219/01.140/F1/09/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN DAN PERAKITAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Dan Perakitan Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-35/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA BALAI PENGUJIAN DAN PERAKITAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap seluruh tim tentang pelaksanaan pembangunan ZI
2	Dr. Tantri Dyah A. A., S.P., M.Sc.	Penanggung jawab	Memastikan anggota tim terpilih berdasarkan kriteria untuk melaksanakan tugas mencapai target PK
3	Agnestiyan Putri I., S.E., M.M	Ketua	Menyusun rencana kerja dan menyusun laporan memonitoring pelaksanaan rencana kerja ZI serta melaksanakan rencana kerja ZI pada unsur Manajemen Perubahan
4	Dr. Ahmad Dhiaul K., S.TP., M.P	Anggota	Melaksanakan rencana kerja ZI dan menyusun laporan pada unsur Penguatan Pengawasan
5	Arini Hidayati Jamil, SP., M.Biotech	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Penataan Tata Laksana (ISO/IEC 17025)
6	Ruly Hamida, S.Si., M.Sc	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Laboratorium kultur jaringan)
7	Agung Pangestu Aji, A.Md	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Laboratorium
8	Fitri Setia Pusparini,A.Md	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Penataan Tata Laksana (ISO 9001)
9	Laili Rachmawati, SP	Anggota	Melaksanakan rencana kerja ZI dan menyusun laporan pada unsur Penguatan Akuntabilitas

10	Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc	Anggota	Melaksanakan rencana kerja ZI dan menyusun laporan pada unsur Penguatan Pengawasan (Manajemen Resiko)
11	Nunik Eka Diana, S.P., M.P	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPBS)
12	Isni Tri Lestari, S.I.Kom., MI.Kom	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (SKM dan Dumas)
13	Elda Nurnasari, S.Si., M.P	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Penguatan Pengawasan (SPI)
14	Aries Sunarto	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Penataan Sistem Manajemen SDM
15	Yanuar Kristian, S.Kom	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Transformasi Digital)
16	Akhmad Zaenuri, S.Kom	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pembangunan SPBE Layanan Eksternal)
17	Hanifah Dwi Cahyani, S.M	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Benturan Kepentingan)
18	Isa Sukresna. SIIP	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Tim Website dan Aduan Layanan via Medsos)

19	Ananda Nur Juliansyah, A.Md	Anggota	Melaksanakan rencana kerja dan menyusun laporan ZI pada unsur Penataan Sistem Manajemen SDM (Berbasis Teknologi Informasi)
----	-----------------------------	---------	--

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN DAN PERAKITAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022